

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam era bisnis yang semakin kompleks dan regulasi yang semakin ketat, integritas dan etika menjadi kunci bagi profesi akuntan, khususnya bagi auditor yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan keandalan laporan keuangan suatu entitas. Kode etik profesi akuntan menjadi pedoman utama bagi perilaku etis para-auditor. Meskipun kode etik ini telah dijelaskan dengan jelas dalam berbagai panduan dan peraturan profesi, namun masih banyak terjadi kasus pelanggaran etika yang merugikan profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap praktik audit.

Pada saat ini, semua profesi dituntut untuk bekerja secara profesional. Keahlian dan kemampuan khususnya yang dimiliki oleh pemangku profesi adalah suatu keharusan agar pemangku profesi dapat bersaing di dunia usaha saat ini. Keahlian dan kemampuan khusus, pemangku profesi harus memiliki perilaku etika yang merupakan aturan – aturan khusus yang harus ditaati oleh oleh pihak yang menjalankan profesi tersebut.

Pentingnya kode etik dalam membentuk perilaku etis auditor semakin mendapat sorotan dalam konteks perkembangan terbaru di dunia bisnis dan audit. Skandal keuangan dan tuntutan atas akuntabilitas yang tinggi menyoroti pentingnya pemahaman mendalam terhadap kode etik dalam menghadapi tekanan untuk menjaga integritas dan independensi dalam praktik audit.

Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu (PT Fortune Meta Indonesia, 2016). Kode etik umumnya termasuk dalam normasosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat maka masuk dalam kategori norma hukum yang didasari kesusilaan. Untuk memastikan bahwa suatu profesi memehubi standar masyarakat, kode etik berfungsi sebagai kompas moral. Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam kode etik akuntan Indonesia.

Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam memenuhi tanggung jawab profesinya (Riyanto, 2021). Dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia, Prinsip Etika Profesi menyatakan bahwa akuntan bertanggung jawab kepada publik, pengguna jasa akuntan. Prinsip ini membantu anggota memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar untuk perilaku etika dan profesional mereka. Selain itu, prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi (Ikatan Akuntansi Indonesia JABAR, 2011).

Auditor sebagai suatu profesi mempunyai seperangkat kode etik dalam menjalankan profesinya. Terjadinya pelanggaran etika menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor menurun. Tingkat struktur hierarki pada suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat mengakibatkan adanya perbedaan antar auditor dengan kode etik akuntan.

Kode etik profesi akuntan terus mengalami perubahan dan penyempurnaan seiring dengan perkembangan bisnis dan munculnya isu-isu etika baru. Profesi akuntan perlu memastikan bahwa para auditor memiliki pemahaman yang mendalam dan terkini terhadap kode etik tersebut untuk memastikan bahwa mereka dapat menghadapi tantangan yang ada dengan integritas dan etika yang tinggi.

Sikap etis ialah sikap yang sinkron menggunakan tata cara-norma sosial yang pada diterima secara awam sehubungan dengan tindakan-tindakan yang benar dan baik. Perilaku etis ini dapat menentukan kualitas individu auditor yang ditentukan oleh faktor-faktor yang diperoleh berasal dari luar yang kemudian sebagai prinsip dapat dijalani pada bentuk sikap.

Banyak sekali perkara pelanggaran etika seharusnya tak terjadi bila setiap akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman dan kemampuan untuk menerapkan nilai – nilai moral serta etika secara memadai dalam aplikasi pekerjaan profesionalnya. sang karena itu terjadinya berbagai perkara seharusnya memberi pencerahan buat lebih memperhatikan etika pada melaksanakan pekerjaan profesi akuntan.

Karena banyak sekali kasus pelanggaran – pelanggaran kode etik yang terjadi di Indonesia, dalam penelitian ini saya mengangkat beberapa kasus pelanggaran Kode Etik yang ada di Indonesia. Jakarta, 7 Maret 2023 terjadi kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) yang bernama Nunu Nurdiyaman dan Akuntan Publik (AP) yang bernama Jenly Hendrawan yang dikenakan pelanggaran berat sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 huruf b POJK nomor 13 / POJK.03 / 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13 Tahun 2017). Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, yang merupakan parner dari PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life). Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh OJK nomor SP 24 / GKPB / OJK / III / 2023, menemukan indikasi manipulasi laporan keuangan terutama tidak melaporkan peningkatan produksi dari produk asuransi sejenis *saving plan* yang berisiko tinggi yang dilakukan oleh pemegang saham, direksi dan dewan komisaris. Adapun sanksi yang diberikan oleh OJK kepada Akuntan Publik berupa tidak diperkenankan memberikan jasa pada Serktor Jasa Keuangan sejak tanggal 24 Februari 2023 dan untuk KAP dikerikan sanksi tidak diperkenankan memberikan penugasan baru sejak ditetapkan surat putusan dan wajib menyelesaikan kontrak penugasan audit atas Laporan Keuangan Tahun 2022 yang telah di terima sebelum ditetapkannya keputusan, paling lama 31 Mei 2023. Pencabutan izin usaha untuk Wanaartha Life, dimulai pada tanggal 5 Desember 2022 (Hestin Untari, 2023).

Pada tahun 2018, OJK juga mengenakan sanksi administrasi berupa pembatalan pendaftaran kepada Akuntan Publik (AP) yang bernama Marlinna, AP Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, dan Rekan yang terkait hasil pemeriksaan terhadap PT Sunprima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance. Sejak awal disebut – sebut terlibat dalam kasus gagal bayar bunga medium term notes (MTN) SNP Finance, KAP Santrio, Bing, Eny, dan Rekan adalah bagian dari Deloitte Indonesia, Kantor Akuntan Publik terkemuka di dunia. OJK menemukan terjadinya pelanggaran Kode Etik dimana AP dari KAP Satrio, Bing Eny dan Rekan tidak melaporkan sesuai dengan fakta, karena setelah Laporan Keuangan Tahunan SNP Finance terbit dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, SNP Finance terindikasi telah menyajikan Laporan Keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak (Hestin Untari, 2023).

Pada 2019, setelah kasus PT Hanson Internasional Tbk. (MYRX), OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama 1 tahun terhadap Sherly Jokom sebagai Akuntan Publik (AP) dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto Sungkoro dan Surjan, anggota Ernst and Young Global Limited. OJK mengenakan sanksi administratif kepada Hanson International dengan nilai total Rp5,6 miliar, emiten yang bergerak di bidang properti, akibat kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan pada tahun buku 2016. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Hanson Internasional melakukan pelanggaran dalam penjualan kavling siap bangun senilai Rp 732 miliar. Terbukti bahwa Sherly melanggar Pasal 66 UUPM, khususnya paragraf A 14 SPAP SA 200, serta Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik Institusi Akuntan Publik Indonesia. OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran karena tak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan Hanson International tahun buku 31 Desember 2016 (Hestin Untari, 2023).

Dengan banyaknya kasus Akuntan Publik yang melakukan pelanggaran – pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan yang dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), maka penelitian ini merupakan replikasi dari Penelitian Kurnia Intan julian, Sri Wardany, dan Ova Novi Irama (Intan Julia et al., 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini dapat diurutkan sebagai berikut:

Apakah pemahaman kode etik profesi akuntan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku etis auditor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

Menguji pengaruh pemahaman kode etik profesi akuntan terhadap perilaku etis auditor.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat bagi sejumlah pihak. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan praktisi, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada bab berikut ini:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pemahaman Kode Etik Akuntan dan pengalaman kerja terhadap perilaku etis akuntan publik.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan tambahan untuk memperluas literatur penelitian sebelumnya yang berkenaan dengan pengaruh Kode Etik Akuntansi dan pengalaman kerja terhadap perilaku etis akuntan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktisi yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan saran mengenai pengembangan SDM di KAP Bagian Kantor Akuntan Publik. Mengingat maraknya isu pelanggaran etika oleh akuntan.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar lebih teratur dan terarah dalam penulisan penelitian ini yang berjudul: “**Pengaruh Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan Terhadap Perilaku Etis Auditor (Studi Kasus Kantor Akuntan Publik X dan Y Di Jakarta Selatan)**”, maka penulisan akan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN	Bab 1 Pada penelitian ini menjelaskan tentang perilaku etis auditor, perilaku etis terhadap kode etik, hubungan perilaku etis terhadap kode etik, objek penelitian.
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	Bab 2 Pada penelitian ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan teori yang berhubungan dengan judul penelitian ini.
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	Bab 3 Pada penelitian ini akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan, statistik deskriptif penelitian, evaluasi model pengukuran dan struktur, uji validasi dan uji reabilitas.
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Bab 4 Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian, hasil pengumpulan data, statistik deskriptif penelitian ini, evaluasi model pengukuran dan struktural, uji validasi dan uji reabilitas.
BAB V: PENUTUP	Bab 5 Pada penelitian ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran dari penelitian.